



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 38 TAHUN 2022

TENTANG
PENGATURAN PERJALANAN DINAS

Yth. Para Pimpinan Universitas Negeri Jakarta/
Fakultas/Lembaga/Biro/UPT/Unit Kerja
di
Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Berdasarkan Rapat Pimpinan UNJ, pada Hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 dan dengan mencabut SE Nomor 21 Tahun 2022, tanggal 4 Agustus 2022 dan SE Nomor 27 Tahun 2022, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Langkah – langkah Efisiensi Belanja BLU di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mendukung pencapaian IKU.
2. Kegiatan perjalanan dinas dapat dilaksanakan jika sudah dianggarkan dalam POK.
3. Kegiatan perjalanan dinas jika belum dianggarkan dalam POK, dapat dilaksanakan melalui revisi POK, tanpa menambah pagu, dengan tetap merujuk ketentuan pada butir 1.
4. Pelaksanaan perjalanan dinas harus tetap memperhatikan efisiensi anggaran, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 60/PMK.02/2021, Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan, dan berlaku sejak ditandatangani untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



24 Oktober 2022

Rektor,

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
NIP. 196403011991031001